

STUDI PERBANDINGAN TENTANG REGULASI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DENGAN *ANTITRUST LAW* DI AMERIKA.

Dwi Atmanto ¹, Retno Sari Dewi ²

¹Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek

²Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Email : dwiatmanto100@gmail.com¹, r.saridewiunita@gmail.com²

Abstrak.

Hukum Persaingan Usaha memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dalam hal persaingan usaha. Artikel ini membandingkan hukum persaingan usaha yang ada di negara Indonesia dengan hukum persaingan usaha di negara Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan studi komparatif dengan metode normatif yuridis berdasarkan dokumen hukum dan literatur primer. Berdasarkan temuan penelitian perbandingan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia dengan hukum persaingan usaha di negara Amerika Serikat ditemukan bahwa adanya perbedaan latar belakang sejarah, sistem hukum dan struktur ekonomi yang mengakibatkan lahirnya pendekatan yang berbeda dalam pengaturan dan penegakan hukum persaingan usaha. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perbedaan konsep aturan hukum tentang persaingan usaha di Indonesia dengan persaingan usaha di Amerika Serikat..(Novizas & Gunawan, 2017)

Keywords: Perbandingan, Hukum, Persaingan Usaha

Abstract.

Competition Law plays an important role in economic life in terms of business competition. This article compares competition law in Indonesia with competition law in the United States using a comparative study approach with a normative legal method based on legal documents and primary literature. Based on the findings of comparative research on competition law in Indonesia with competition law in the United States, it was found that there are differences in historical background, legal system and economic structure which resulted in the birth of different approaches in regulating and enforcing competition law. The purpose of this article is to provide a comprehensive understanding of the differences in the concept of legal rules on competition in Indonesia with competition in the United States.

Keywords: Comparison, Law, Business Law

PENDAHULUAN

Persaingan bisnis merupakan komponen penting dalam ekonomi pasar yang sehat. Kehadirannya mempromosikan efisiensi konsumen, inovasi, dan harga kompetitif. Namun, tanpa kesepakatan yang wajar, persaingan dapat menjadi praktik yang tidak sehat yang membahayakan bisnis lain, konsumen, dan seluruh pasar. Oleh karena itu, hampir setiap negara memiliki langkah - langkah hukum untuk mengatur dan mempertahankan lingkungan kompetitif perusahaan yang adil dan transparan.(Sumadi, 2017)

Di Indonesia, hak untuk berkompetisi dalam kegiatan ekonomi diatur melalui Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, Amerika Serikat telah membentuk kerangka hukum persaingan usaha melalui sejumlah regulasi seperti Sherman Act tahun 1890, Clayton Act tahun 1914, serta Federal Trade Commission Act tahun 1914, dengan pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti Federal Trade Commission (FTC) dan Departemen Kehakiman (Department of Justice/DOJ). (Kusumastuti, 2013)

Perbedaan dalam latar belakang historis, sistem hukum dan struktur ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menciptakan berbagai pendekatan dalam regulasi persaingan bisnis dan penegakan hukum. Studi komparatif anatar keduanya sangat penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari masing - masing sistem dan bahan untuk mengadaptasi materi untuk penilaian dan pengembangan undang - undang persaingan usaha di Indonesia untuk lebih mengadaptasi materi untuk dinamika pasar global.

Berdasarkan hal – hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aspek dasar undang - undang persaingan perusahaan di Indonesia dan Amerika Serikat baik dari sisi substansi hukum, lembaga penegak, maupun dalam penerapan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data sekunder berupa bahan pustaka. Data yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas hukum, hingga hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Pendekatan ini bertujuan menelaah norma dan prinsip hukum melalui studi kepustakaan. (Kurniawan, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Substansi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat

Dari segi substansi, pengaturan mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang memuat larangan terhadap praktik monopoli. Di sisi lain, Amerika Serikat menetapkan ketentuan terkait larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat melalui Antitrust Law, yang mencakup tiga undang-

undang pokok sebagai dasar hukumnya, yakni Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commission Act. Meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, baik UU No. 5 Tahun 1999 di Indonesia maupun Sherman Act 1890 dan Clayton Act 1914 di Amerika Serikat memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk mencegah dominasi pasar yang merugikan dan menjaga persaingan usaha tetap sehat. Di Indonesia, UU No.5/1999 melarang secara tegas empat jenis kegiatan pasar dalam Pasal 17–24: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar (dominasi), dan persekongkolan pelaku usaha. Penekanan di Indonesia cenderung pada identifikasi jenis-jenis perilaku yang secara inheren dianggap merugikan persaingan. Misalnya, kartel (perjanjian penetapan harga atau pembagian wilayah) secara tegas dilarang sebagai per se illegal berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 11 UU Anti Monopoli. (Lolita, 2024)

Perjanjian dan praktik yang membatasi persaingan juga dilarang oleh Undang-Undang Antitrust Amerika Serikat. "Setiap kontrak, kombinasi, atau konspirasi, dalam bentuk trust atau lainnya, atau setiap persekongkolan, untuk membatasi perdagangan atau perdagangan di antara beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing" dilarang menurut Pasal 1 Undang-Undang Sherman. Sebagian besar orang menganggap praktik seperti pembagian pasar (market allocation) dan kartel harga (price fixing) sebagai ilegal. Pendekatan rule of reason lebih sering digunakan untuk praktik lain yang tidak secara eksplisit diatur atau yang rumit. Clayton Act secara khusus berfokus pada praktik seperti diskriminasi harga (Robinson-Patman Act), perjanjian pengikat (tying arrangements), dan merger yang berpotensi menghasilkan monopoli atau mengurangi persaingan. Menurut Undang-Undang Federal Trade Commission, metode persaingan yang tidak adil serta tindakan atau praktik yang menipu dilarang. Perbedaan yang mendasar terletak pada fleksibilitas penafsiran. Hukum persaingan di Indonesia, meski semakin berkembang, namun masih cenderung lebih formal dan terdefinisi dalam jenis-jenis larangan. Sementara itu, Antitrust Law di Amerika Serikat, meski memiliki daftar larangan yang jelas, tetapi memberikan ruang yang lebih besar bagi pengadilan dan badan pengawas (DOJ dan FTC) untuk menafsirkan perilaku anti-kompetitif berdasarkan efek aktualnya terhadap pasar. (Putri, 2021)

Historis Pembuatan Undang-Undang

UU Anti Monopoli Indonesia lahir dalam konteks reformasi pasca-krisis ekonomi Asia

tahun 1998. Sebelum krisis, ekonomi Indonesia didominasi oleh konglomerat dan praktik bisnis yang sering dikaitkan dengan politik, yang sering menyebabkan inefisiensi dan persaingan tidak sehat. Pemerintah Indonesia juga dipaksa untuk menerapkan kerangka hukum persaingan kontemporer sebagai bagian dari reformasi ekonominya karena tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Upaya besar untuk mengubah lingkungan bisnis menjadi lebih adil dan efisien, UU Anti Monopoli tahun 1999 memutuskan monopoli dan oligopoli yang merugikan. Menciptakan "persaingan usaha yang sehat" dan "mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat" adalah tujuan utamanya. Akibatnya, undang-undang pencegahan ex-ante (setelah kejadian) dan penindakan ini bersifat ex ante(sebelum kejadian).(Nyareng, 2022)

Sejarah undang-undang antitrust di Amerika Serikat jauh lebih panjang. Itu pertama kali dibuat pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap peningkatan kepercayaan dan konsentrasi kekuatan ekonomi yang signifikan selama Revolusi Industri Kedua. Undang-undang Sherman tahun 1890 adalah undang-undang federal pertama yang dibuat karena kekhawatiran publik terhadap dominasi perusahaan-perusahaan raksasa seperti Standard Oil dan praktik-praktik mereka untuk menekan pesaing. Tujuan utama Sherman Act adalah untuk memulihkan kepercayaan dan menciptakan persaingan yang sehat. Pada tahun 1914, Clayton Act dan Federal Trade Commission Act dibuat untuk menyelesaikan ketidaksepakatan dan memperkuat penegakan hukum antitrust. Clayton Act secara khusus berfokus pada praktik-praktik yang mungkin tidak melanggar Sherman Act tetapi dapat mengganggu persaingan, seperti merger anti-kompetitif. Yurisprudensi yang kaya dan kompleks dihasilkan dari sejarah panjang ini, yang terus berubah seiring dengan perubahan pasar.(Wicaksono, 2021)

Pengaruh Sistem Hukum Kedua Negara yang Berbeda

Di Indonesia, sistem hukum sipil berbasis undang-undang, dengan interpretasi hakim biasanya lebih teks dan kodifikasi. Ini menunjukkan bahwa pengadilan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lebih cenderung tetap pada cara pasal-pasal UU Anti Monopoli ditulis dalam hukum persaingan usaha. Sistem ini memiliki keuntungan karena memiliki kepastian hukum yang tinggi, yang memungkinkan pelaku usaha untuk memahami apa yang dilarang dengan membaca teks undang-undang. Kekurangannya, bagaimanapun, adalah

kemungkinan tidak dapat beradaptasi dengan kasus-kasus yang rumit atau fenomena pasar baru yang tidak secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Meskipun putusan pengadilan dan KPPU mulai membentuk preseden informal, perkembangan doktrin hukum persaingan di Indonesia lebih banyak bergantung pada perubahan undang-undang atau peraturan pelaksana. (Sapitri, 2015)

Tidak seperti Indonesia, Amerika Serikat memiliki sistem hukum Common Law, yang sangat bergantung pada interpretasi yudisial dan preseden hukum (*stare decisis*). Ini berarti dalam Undang-Undang Antitrust bahwa keputusan pengadilan sebelumnya, terutama dari Mahkamah Agung AS, memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Evolusi yurisprudensi menghasilkan konsep seperti "rule of reason" dan "per se illegal". Sistem hukum ini memiliki banyak keuntungan karena sangat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan praktik bisnis yang kreatif. Pengadilan dan lembaga penegak hukum, seperti Departement of Justice dan Federal Trade Commission, dapat mengubah interpretasi hukum sesuai dengan perubahan ekonomi. Namun, kekurangannya adalah kemungkinan lebih banyak ketidakpastian hukum bagi bisnis karena perbedaan antara yang legal dan ilegal dapat berubah seiring dengan keputusan baru. Dalam penegakan Undang-Undang Antitrust di Amerika Serikat, analisis ekonomi sangat penting, yang menekankan dampak ekonomi nyata dari perilaku anti-kompetitif. Singkatnya, perbedaan di antara sistem hukum ini menyebabkan perubahan dalam pengembangan dan penegakan hukum persaingan. Sementara common law Amerika Serikat bergantung pada interpretasi yudisial dan evolusi doktrinal berbasis kasus, hukum sipil Indonesia lebih bergantung pada undang-undang yang jelas dan definisi. (Posner, 2009)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Singkatnya, perbedaan di antara sistem hukum ini menyebabkan perubahan dalam pengembangan dan penegakan hukum persaingan. Sementara common law Amerika Serikat bergantung pada interpretasi yudisial dan evolusi doktrinal berbasis kasus, hukum sipil Indonesia lebih bergantung pada undang-undang yang jelas dan definisi.

Di Indonesia pendekatan yang lebih ketat dan berbasis aturan secara jelas ditunjukkan

oleh sistem persaingan usaha formal dan kodifikatif yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem hukum civil law yang menekankan kepastian hukum melalui norma tertulis. Sementara itu, sistem hukum common law Amerika Serikat menekankan preseden yudisial dan fleksibilitas interpretasi, yang memungkinkan hukum antitrust mereka, seperti Sherman Act, Clayton Act, dan Federal Trade Commission Act, untuk berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan dalam praktik bisnis dan pasar.

Secara historis, Di Indonesia undang-undang persaingan usaha muncul sebagai bagian dari perubahan ekonomi setelah krisis, sementara di Amerika Serikat, undang-undang antitrust muncul sebagai tanggapan terhadap dominasi ekonomi oleh konglomerasi besar sejak abad ke-19. Selain itu, dalam hal substansi, Indonesia cenderung secara eksplisit melarang berbagai tindakan anti-persaingan, sementara Amerika Serikat menggunakan metode "rule of reason" untuk menentukan apakah suatu tindakan berdampak negatif terhadap pasar.

Saran

Indonesia perlu melakukan pembaruan terhadap regulasi persaingan usahanya agar lebih selaras dengan perkembangan pasar dan kemajuan teknologi. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi pendekatan berbasis analisis ekonomi sebagaimana diterapkan dalam sistem Antitrust di Amerika Serikat.

DAFTAR RUJUKAN

- Kurniawan, J. (2019). Perbandingan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Universitas Internasional Batam.
- Kusumastuti, H. (2013). Studi Komparatif Hukum Pengaturan Kartel Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Di Amerika Serikat Menurut Antitrust Law.
- Lolita, R. S. (2024). Pengawasan Terhadap Pengambilan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Perbandingan Hukum di Indonesia dan Amerika Serikat). *Notaire*, 7(1).

- Novizas, A., & Gunawan, A. (2017). Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 2(1), 32–42.
- Nyareng, K. (2022). Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat, Jepang, UNI Eropa dan Indonesia. *Hukum Persaingan Usaha Berbagai Negara*.
- Posner, R. A. (2009). *Antitrust Law, Second Edition*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vV3i8XCzc8cC&oi=fnd&pg=PR5&dq=antitrust&ots=_Ta0z0Vbhq&sig=Sp4CpS5gWn9guGlg1ax29ykj8ZA
- Putri, E. (2021). Studi perbandingan larangan persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan antitrust law di Amerika Serikat. *SKRIPSI-2018*.
- Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Sumadi, P. S. (2017). Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?). *Zifatama Jawara*.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Perbandingan Hukum Pengambilalihan Perusahaan Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat. *Litigasi*, 22(1), 1–38.